

## RESUME HASIL VERIFIKASI RE-SERTIFIKASI PT RITZ GALLERY

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
  - Kisgunarto (Lead Auditor)
  - Mujiburrahman (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : PT Ritz Gallery
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
  - IUI No. 311/1/IU-PL/PMA/2013 tanggal 20 Desember 2013
  - IUI untuk NIB 9120109120237 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 31 Desember 2019; Perubahan ke-5 Tanggal 12 Agustus 2020
- c. Alamat Kantor dan pabrik : Desa Karangkebagusan RT. 02/RW.01, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- d. Pengurus :
  - Komisaris : Kim Shin
  - Direktur Utama : Shin Donghui
  - Direktur : Sovi Yulia Ell Malik

**(3) Ringkasan Tahapan:**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Pertemuan pembukaan	14 Juli 2022 di PT Ritz Gallery	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dalam rangka re-sertifikasi.</li><li>▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li><li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	14 s.d. 16 Juli 2022 di PT Ritz Gallery	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.</li><li>▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li><li>▪ Perusahaan adalah pemegang IUI kategori menengah.</li><li>▪ Asal-usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan impor yang dibeli dari pemasok lokal.</li><li>▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li><li>▪ Pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.</li><li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li><li>▪ Hasil produksi seluruhnya diekspor.</li><li>▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.</li></ul>
Pertemuan penutupan	16 Juli 2022 di PT Ritz Gallery	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li><li>▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.3.(a)</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li></ul>
Pengambilan Keputusan	10 Agustus 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.</li><li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li><li>▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dapat menerima hasil laporan VLK.</li><li>b. Memutuskan penerbitan kembali S-LK kepada PT Ritz Gallery dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 15 Agustus 2022 s.d. 14 Agustus 2028) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li></ul></li></ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 1 tanggal 9 Maret 2011, Notaris Nuning Widyawati, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-14401.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011. b. Akta No. 15 tanggal 16 April 2022, Notaris Debby Ekowati, S.H., M.Kn. yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham) No. AHU-AH.01.09-0005238 tanggal 16 April 2022.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. PT Ritz Gallery merupakan perusahaan dengan status PMA, memiliki izin perdagangan yang tercantum dalam IUI No. 311/1/IU-PL/PMA/2013 tanggal 20 Desember 2013. b. SIUP untuk NIB 9120109120237 tanggal 3 Januari 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah berlaku efektif). c. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	a. NIB 9120109120237 tanggal 3 Januari 2019 (tanggal cetak 5 Juli 2022), diterbitkan oleh Lembaga OSS. b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP: 02.773.301.3.516.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL Tahun 2013 telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.		mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Jepara sesuai Surat No. 660.1/217 tanggal 24 Mei 2013.  b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120109120237 tanggal cetak 12 Agustus 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Memenuhi komitmen dan berlaku efektif).
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 311/1/IU-PL/PMA/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing.  b. IUI untuk NIB 9120109120237 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 31 Desember 2019; Perubahan ke-5 Tanggal 12 Agustus 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS. IUI telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.  c. Termasuk kategori industri menengah.  d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	a. NIB 9120109120237 tanggal 3 Januari 2019 (tanggal cetak 5 Juli 2022), diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB berlaku sebagai API-P.  b. Selama periode audit (Juni 2021 s.d. Mei 2022) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Perusahaan terakhir kali menerima kayu impor pada bulan Agustus 2020 berupa sample furniture jenis korean maple dan korean pine.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Selama periode audit (Juni 2021 s.d. Mei 2022), perusahaan membeli/ menerima bahan baku dari pemasok lokal berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian mahoni (hasil kerjasama jasa <i>sawmill</i>).</li> <li>▪ Furniture ½ jadi.</li> <li>▪ Veneer <i>beech, walnut, cherry</i>, dan mahoni.</li> <li>▪ MDF dan <i>plywood</i>.</li> </ul> <p>b. Seluruh pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli, sedangkan penerimaan kayu gergajian hasil jasa dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama jasa dan bukti pembayaran jasa.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit (Juni 2021 s.d. Mei 2022) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Juni 2021 s.d. Mei 2022) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu pada bulan Agustus 2020 berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>sample furniture jenis korean maple dan korean pine.</p> <p>b. Tersedia pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas.</p> <p>c. Dokumen impor terakhir yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deklarasi Impor No. DI/P/2823/S/200626/001 tanggal 26 Juni 2020.</li> <li>▪ Persetujuan Impor No. 04.PI-64.20.1047 tanggal 26 Juni 2020.</li> </ul>
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2. (j) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<p>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.</p> <p>b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.</p>
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri.</p> <p>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.</p>
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: pembelian/penerimaan bahan baku, produksi, dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK	Memenuhi	PT Ritz Gallery dapat menunjukkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
atau DKP.		salinan S-LK milik industri penyedia jasa <i>sawmill</i> .
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia surat perjanjian jasa/kontrak jasa antara PT Ritz Gallery dengan industri penyedia jasa pengolahan kayu yang dibuat di atas kertas bermeterai.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Industri penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap kayu/produk milik <i>auditee</i> serta mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan ekspor produk melalui industri penyedia jasa.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa furniture, seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, P/L, <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
pembetulan ekspor.		sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> atau <i>packing list</i> .
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/ menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja.		diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jepara sesuai Keputusan No. Kep.4/HI.00.00/33.3320.210721001/B/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 16 Agustus 2022



Kisgunarto

Lead Auditor